



BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 37 TAHUN 2018

TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
INSTALASI FARMASI
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MADIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Madiun Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat di bidang Kesehatan perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan UPTD;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
10. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH INSTALASI FARMASI PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MADIUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Madiun
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi yang selanjutnya disingkat UPTD IFK adalah UPTD IFK Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD IFK Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan

Fungsional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun yang diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan UPTD IFK Dinas Kesehatan dengan kelas B;
- (2) UPTD IFK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Jalan Raya Solo No. 30 Jiwan Madiun.

Pasal 3

Wilayah kerja UPTD IFK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), meliputi 26 (dua puluh enam) puskesmas, yaitu :

- a. Puskesmas Gantrung;
- b. Puskesmas Kebonsari;
- c. Puskesmas Geger;
- d. Puskesmas Kaibon;
- e. Puskesmas Mlilir;
- f. Puskesmas Bangunsari;
- g. Puskesmas Dagangan;
- h. Puskesmas Jetis;
- i. Puskesmas Wungu;
- j. Puskesmas Mojopurno;
- k. Puskesmas Kare;
- l. Puskesmas Gemarang;
- m. Puskesmas Saradan;
- n. Puskesmas Sumbersari;
- o. Puskesmas Pilangkenceng;
- p. Puskesmas Krobot;
- q. Puskesmas Klecorejo;
- r. Puskesmas Mejayan;
- s. Puskesmas Wonoasri;
- t. Puskesmas Balerejo;
- u. Puskesmas Simo;
- v. Puskesmas Madiun;
- w. Puskesmas Dimong;
- x. Puskesmas Sawahan;

- y. Puskesmas Klagenserut;
- z. Puskesmas Jiwan.

BAB III
ORGANISASI
Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD IFK terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD ; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri :
 - a. Jabatan Pelaksana; dan
 - b. Jabatan Fungsional Tertentu.
- (3) Struktur Organisasi UPTD IFK sebagaimana tercantum pada Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 5

- (1) UPTD IFK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) UPTD IFK merupakan bagian dari Dinas.
- (3) UPTD IFK dipimpin oleh seorang Kepala UPTD.

Pasal 6

UPTD IFK mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas di bidang sediaan farmasi.

Pasal 7

UPTD IFK mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan perencanaan obat, bahan medis habis pakai dan perbekalan kesehatan;
- b. menerima obat, bahan medis habis pakai dan perbekalan kesehatan;
- c. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan obat, bahan medis habis pakai dan perbekalan kesehatan;
- d. pendistribusian obat, bahan medis habis pakai dan

- perbekalan kesehatan;
- e. pencatatan dan pelaporan obat, bahan medis habis pakai dan perbekalan kesehatan; dan
- f. pengelolaan tata usaha.

BAB V

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI KEPALA UPTD

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas dibidang sediaan farmasi.
- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi IFK :
 - a. mengoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan dan menyelenggarakan seluruh UPTD IFK sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi UPTD IFK;
 - b. menyusun rencana program kerja dan anggaran belanja UPTD IFK;
 - c. menyusun data, mengevaluasi dan menyiapkan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan UPTD IFK;
 - d. menyampaikan laporan pelaksanaan program kerja dan kegiatan kepada Kepala Dinas dengan tembusan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali;
 - e. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas yang bersangkutan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya.

BAB VI

ESELONERING JABATAN UPTD IFK

Pasal 9

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) merupakan jabatan eselon IVb atau Jabatan Pengawas.

BAB VII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya masing-masing maupun antar kesatuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan/ atau instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap bawahan pada satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan UPTD IFK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun melalui Dinas Kesehatan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini berlaku efektif mulai bulan Mei 2018.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal : 28 Mei 2018

BUPATI MADIUN,

ttd

MUHTAROM

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 28 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MADIUN

ttd

Ir. TONTRO PAHLAWANTO

Pembina Utama Madya
NIP. 19651110 199208 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2018 NOMOR 37


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

WIDODO, SH, M.Si.

Pembina Tingkat I
NIP. 19611215 198903 1 006

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR : 37 TAHUN 2018
TANGGAL : 28 Mei 2018

STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
UPTD INSTALASI FARMASI
DINAS KESEHATAN KABUPATEN MADIUN



BUPATI MADIUN,

t.t.d.

MUHTAROM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

WIDODO, SH, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19611215 198903 1 006